



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 06/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:-----

Nama : **Nurhadi, S.Pd**

No. KTP : 3212122101840002

Alamat/Tempat Tinggal : Blok Prapatan RT 002/001 Desa
Sleman Kecamatan Sliyeg
Kabupaten Indramayu

Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 21-01-1984

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kab. Indramayu

Nama : **Tarjono, SH**

No. KTP : 3212191706780002

Alamat/Tempat Tinggal : Blok Puser RT 014/003 Desa
Sukasari Kecamatan Arahkan Kab.
Indramayu

Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 17-06-1978

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Indramayu

Nama : **Chaidar**

No. KTP : 3212091008800011

Alamat/Tempat Tinggal : Blok Desa RT 003/001 Desa
Kedungwungu Kecamatan
Krangkeng Kab. Indramayu

Tempat, Tanggal Lahir : Makkah,10-08-1980
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Indramayu

Nama : **Yati Nurhayati, S.Pd**
No. KTP : 3212076903730001
Alamat/Tempat Tinggal : Blok Purabaya RT 003/001 Desa
Kongsijaya Kec. Widasari Kab.
Indramayu

Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 29-03-1973
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Indramayu

Nama : **Supriadi, SHI**
No. KTP : 3212261806810001
Alamat/Tempat Tinggal : Blok Suketbaju RT 016/008 Desa
Plosokerep Kec. Terisi

Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 18-06-1981
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Indramayu

dengan laporan tertanggal 9 Mei 2019 dicatat dalam
penerimaan berkas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor: 06/TM/PL/ADM/PROV/
13.00/V/2019, selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Indramayu berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta, No. 1,
Pekandangan, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu
selanjutnya disebut **TERLAPOR** .-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Laporan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai
berikut: -----

1. Uraian Temuan Pelapor-----

Waktu dan Peristiwa Temuan;-----

Bahwa Pelapor pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 telah
membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang
terbuka untuk umum, sebagai berikut:-----

- a) bahwa pada Tanggal 17 April 2019 atau Hari Pemungutan
Suara, di TPS 14 Desa Plumbon, Kecamatan Indramayu,
Kabupaten Indramayu terdapat dugaan pelanggaran
berupa pemilih yang datang ke TPS dengan menunjukkan
KTP elektronik beralamat di provinsi DKI Jakarta atas
nama Priyatna Suprijadi, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Alamat Rusun Koja Kakap I, RT 03/ RW 09, Kel. Koja,
Kec. Koja, sekitar pukul 12:13 WIB kemudian oleh
petugas KPPS pemilih tersebut dilayani dan dicatat dalam
daftar hadir pemilih khusus dan diberikan satu surat
suara untuk calon PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden);-----
- b) bahwa menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Panwaslu Kecamatan Indramayu Nomor
026/LHP/PM.00.4/IV/2019, dugaan pelanggaran
dinyatakan cukup syarat formil dan materil dalam rapat
Pleno Panwaslu Kecamatan Indramayu dan telah
diregistrasi dan dituangkan dalam Formulir Model B.2
dan ditindaklanjuti dengan melakukan kajian yang
dituangkan dan formulir model B.10;-----
- c) bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Panwaslu
Kecamatan Indramayu sebagaimana tertuang dalam Form
Model B.10 tertanggal 18 April 2019 menyimpulkan
bahwa laporan a quo diduga melanggar ketentuan Pasal
372 ayat (2) huruf d jo Pasal 349 Undang-Undang Nomor

- d) bahwa menindaklanjuti hasil penanganan pelanggaran a quo yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Indramayu Bawaslu Kabupaten Indramayu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Indramayu untuk segera memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu paling lambat tanggal 27 April 2019 sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu Nomor: 111/ K.Bawaslu. JB-09/ PM.01.02 /IV/2019 tertanggal 19 April 2019;-----
- e) bahwa tindaklanjut KPU Kabupaten Indramayu terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indramayu sebagaimana tertuang dalam Surat Nomr 412/PL.01.7/3212/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 20 April 2019 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Indramayu berpendapat bahwa syarat-syarat untuk dilaksanakannya PSU belum terpenuhi;-----
- f) bahwa sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tanggal 27 April 2019 di TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu, KPU Kabupaten Indramayu tidak melaksanakan Surat Bawaslu Kabupaten Indramayu Nomor 111/ K.Bawaslu.JB-09/PM.01.02/IV/2019 Tanggal 19 April 2019 perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Indramayu, maka atas peristiwa tersebut patut diduga Ketua KPU Kabupaten Indramayu melakukan pembiaran atas pelanggaran Pasal 9 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang dilakukan oleh KPPS Desa Plumbon Kecamatan Indramayu;-----
- g) bahwa Bawaslu Kabupaten Indramayu atas tindakan KPU yang tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU di TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu menyatakan sebagai Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno tertanggal 29 April 2019 tentang Pembahasan Tindakanlanjutan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

1. berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 65 ayat (2) huruf d PKPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyebutkan :-----
Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:-----

- d.*
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;-----*
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau-----*
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.-----***

2. Bahwa Pemilih atas nama Priyatna Suprijadi sebagaimana uraian poin (5) tidak berhak memberikan hak suaranya pada TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus. Bahwa pemberian satu surat suara PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) oleh KPPS kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sehingga digunakan untuk memberikan hak suara pada Pemilu Tahun 2019 dan mendaftarkannya sebagai Pemilih

dalam Daftar Pemilih Khusus pada TPS yang tidak sama dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket atau pada TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain adalah **pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 9 ayat (3) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum** dan merupakan suatu keadaan yang menyebabkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 65 ayat (2) huruf d PKPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Agar KPU Kabupaten Indramayu melakukan perbaikan administrasi di TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu dengan cara dilaksanakannya PSU di TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu;-----
2. Memberikan Sanksi Administrasi Kepada KPU Kabupaten Indramayu karena melakukan pembiaran terhadap kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu;-----
3. Memberikan Sanksi Administratif Kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu.-----

Demikianlah Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat segera memeriksa dan memutus secara adil.-----

2. Barang Bukti Penemu/Pelapor-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 LHP Bawaslu Kabupaten Indramayu Nomor: 070/LHP/PM.00.02/IV/2019;-----
2. Bukti P-2 Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 29 April 2019;-----
3. Bukti P-3 Salinan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0632/K.BAWASLU/ HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018-2023, tertanggal 14 Agustus 2018;-----
4. Bukti P-4 Foto Copy E-KTP Penemu;-----
5. Bukti P-5 Foto Copy E-KTP Identitas Saksi;-----
6. Bukti P-6 Surat KPU Kabupaten Indramayu Nomor 412/PL.01.7/3212/KPU-Kab/IV/2019;---
7. Bukti P-7 Form B.15 (Panwaslu Kecamatan Indramayu);-----
8. Bukti P-8 Form C-7 DPK KPU TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu;-----
9. Bukti P-9 Surat Rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan Indramayu Nomor 030/Panwaslucam.Imy/JB-09.I.11/IV/2019;-----
10. Bukti P-10 Form B.10 Panwaslu Kecamatan Indramayu;-----
11. Bukti P-11 Form B.2 Panwaslu Kecamatan Indramayu;-----
12. Bukti P-12 LHP Panwaslu Kecamatan Indramayu Nomor 026/LHP/PM.00.4/IV/2019;-----
13. Bukti P-13 BA Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor-----

Pelapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 4 (empat) orang saksi antara lain Sukma Samarudin, Deden Gumilar, Iwan Ropandi dan Suhendra.-----

1) Sukma Samarudin (Ketua Panwaslu Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu) dicatat dan memberi keterangan yang sama sebagai berikut:-----

- bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan patroli pengawasan pada tanggal 17 April 2019 mendapatkan informasi melalui telepon ada DPK yang menggunakan E-KTP bukan penduduk setempat di TPS 14 Desa Plumbon;-----
- bahwa saksi langsung datang ke tempat kejadian;-----
- bahwa saksi berkomunikasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu sebelum sampai tempat kejadian;-----
- bahwa saksi memfoto daftar hadir pengguna DPK yang menggunakan E-KTP Jakarta atasnama Priyatna;-----
- bahwa saksi mendapatkan fakta dilapangan sdr. Priyatna tidak memiliki form A5;-----
- bahwa saksi melakukan pleno di hari yang sama untuk menentukan sikap terhadap kejadian diatas bahwa hal tersebut layak untuk direkomendasikan PSU;-----
- bahwa pemahaman saksi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan PKPU 3 dan 9 tahun 2019 pengguna DPK adalah E-KTP setempat di RT/RW Setempat ;-----

2) Deden Gumilar (Anggota Panwaslu Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu) memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa pengawasan dilakukan ketika bimbingan teknis ke PKD sesuai dengan peraturan yang ada, PKD memberikan bimtek ke PTPS terkait pelanggaran-pelanggaran yang terindikasi dilakukan;-----

- bahwa dalam bimtek potensi PSU disampaikan kepada jajaran dibawahnya terkait rekomendasi PSU dilakukan pada situasi tertentu;-----
- bahwa saksi mengetahui kejadian pada tanggal 17 April 2017 dari PKD Plumbon melalui telepon pada pukul 13.00 WIB yang menginformasikan ada penduduk yang menggunakan E-KTP Jakarta atas nama Priyatna tidak membawa A5 yang pada saat itu saksi dan saksi Sukma sedang patroli bersama menelusuri satu persatu TPS di Kecamatan Indramayu;
- bahwa saksi sampai ke tempat kejadian pada pukul 13.15 WIB;-----
- bahwa di TPS 14 Desa Plumbon hanya ada 1 orang orang luar daerah plumbon yaitu Jakarta yang tidak membawa A5 atasnama Priyatna;-----

3) Iwan Ropandi (Panwaslu Kelurahan/Desa Indramayu Kecamatan Indramayu) memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi mendapatkan informasi dari PTPS melalui telepon;-----
- bahwa informasi yang disampaikan ada yang menggunakan hak pilih bukan warga setempat menggunakan E-KTP dan tidak mempunyai form A5;---
- bahwa saksi lalu mencermati laporan berdasarkan PKPU nomor 9 tahun 2019 pasal 9 Hak pilih hanya dapat digunakan di TPS RT/RW yang sesuai tercantum dalam KTP Elektronik maupun Suket;-----
- bahwa saksi langsung mendatangi TPS 14 Desa Plumbon bersama Ketua PPS sekitar pukul 13.00 WIB;-
- bahwa pada saat saksi datang proses pemungutan suara telah selesai;-----
- bahwa saksi bersama Ketua PPS berdiskusi dan mencari solusi tetapi buntu dan saksi berkoordinasi dengan Ketua Panwascam;-----

- Bahwa dalam fakta lapangan KTP Elektronik tidak sesuai dengan PKPU tersebut sehingga saksi rekomendasikan dan laporkan kepada panwascam;-----

4) Suhendra (Pengawas TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu) memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi dilantik pada tanggal 25 Maret 2019 pada kesempatan pertama;-----
- bahwa saksi mendapatkan sebanyak 2 kali bimtek tentang peraturan-peraturan, pemungutan suara dan perhitungan suara;-----
- bahwa saksi memandang kejadian ini adalah kesalahan administrasi karena tidak membawa A5;-----
- bahwa saksi memandang KTP Elektronik untuk DPK itu seharusnya beralamat di TPS sekitar;-----
- bahwa pada TPS 14 Desa Plumbon ada 7 DPK warga sekitar dan 1 DPK yang bermasalah dari KTP Jakarta atasnama Priyatna;-----
- bahwa sdr. Priyatna memilih terakhir mendekati jam 13.00 WIB;-----
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sebelum sodara Priyatna mencoblos;-----
- bahwa saksi telah berkoordinasi dengan KPPS bahwa ini tidak boleh memilih dan harus ada A5 akan tetapi ada pengertian lain dari KPPS yang sudah berkoordinasi dengan PPS bahwa itu dibolehkan;-----
- bahwa saksi melaporkan dan menyakinkan kepada PKD dan menuliskan dan melaporkannya ke Siwaslu;--
- bahwa PKD 5 menit kemudian langsung datang;-----
- bahwa saksi mandat partai tidak mengerti peraturan sehingga ketika saksi berkoordinasi dengan KPPS tidak ada yang keberatan dan menerima saja;-----
- bahwa C7 didokumentasikan oleh Ketua Panwascam;--

4. Uraian Jawaban Terlapor -----

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

Dasar

- (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);-----
- (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----
- (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;-----
- (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Disampaikan bahwa untuk menindak lanjuti panggilan Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Register Perkara Nomor 06/TM/PL/ADM/PROV/13.00/V/2019, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Indramayu menyampaikan tembusan surat Nomor 030/Panwaslucam.Imy/JB-

09.1.11/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang menyebutkan bahwa di TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu terdapat satu orang pemilih yang bernama Priyatna Suprijadi kelahiran Indramayu dalam KTP-Elektronik beralamat di Dusun Koja Kakap I Rt/Rw 003/009 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara. Yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilihnya sebagai DPK dengan menggunakan identitas KTP Elektronik yang beralamat di Jakarta;-----

- d.
2. Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud angka 1, Bawaslu Kabupaten Indramayu dan Panwascam Indramayu menyebutkan telah **menemukan adanya pelanggaran hasil pengawasan** di TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;---
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyebutkan "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai Temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.2";-----
 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu berpandangan bahwa terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu, dilakukan kajian dugaan pelanggaran pemilu yang dituangkan dalam formulir B.10 sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;-----
 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tidak mendapatkan formulir B.2 sebagaimana dimaksud angka 5 yang merupakan bagian prosedur hasil pengawasan

untuk mengetahui data nama yang menemukan, saksi saksi, bukti bukti dan pihak pihak yang berkaitan serta data temuan peristiwa;-----

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tidak mendapatkan formulir B.10 sebagaimana dimaksud angka 6. formulir B.10 untuk mengetahui sudut pandang kasus posisi secara holistik, data identitas penemu, data identitas terlapor, tanggal temuan, bukti-bukti, tanggal peristiwa dan muatan-muatan informasi lainnya yang ada didalam formulir B.10;-----
7. berkenaan dengan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 372 Ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan “ **Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik** dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan”, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu berpendapat bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila terdapat **pemilih yang tidak memiliki KTP-El** dan tidak terdaftar di DPT dan Daftar Pemilih Tambahan. Surat dari Bawaslu Kabupaten Indramayu dan Panwascam Indramayu sebagaimana angka 1 menyebutkan dalam uraian peristiwanya, bahwa atas Nama Priyatna Suprijadi **memiliki KTP-El yang digunakan untuk melakukan pemungutan suara di TPS 14 Plumbon Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu**;-----
8. Frasa “**pemilih yang tidak memiliki KTP-El** dalam ketentuan pasal 372 Ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, **dipandang kurang tepat** dikenakan penerapan pasalnya kepada **Sdr Priyatna Suprijadi sebagai pemilih yang mempunyai KTP-El**;-----
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu berpandangan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan atas pelanggaran ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, berdampak pada sesuatu yang lain atau setidaknya tidaknya berdampak pada akibat hukum yang lain, oleh karenanya belum cukup kuat jika direlasikan dengan ketentuan Pasal 372 Ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu berpendapat bahwa syarat syarat untuk dilaksanakannya PSU sebagaimana yang di rekomendasikan melalui surat pada angka 1 belum terpenuhi;-----
11. Frasa “menindaklanjuti Temuan dan Laporan” di dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terulang sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yaitu di dalam Pasal 18, Pasal 53, Pasal 58, Pasal 62 dan Pasal 70;-----
12. Terlapor menyadari tugas yang diamanatkan oleh Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam ketentuan Pasal 18 huruf i harus dijalankan, oleh karenanya Terlapor menganalisa dan menggali kembali makna yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 18 huruf i sebagaimana dimaksud diatas dan Terlapor menemukan didalam Penjelasan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, makna yang terkandung didalam frasa “menindaklanjuti” yakni “yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah mengambil langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti”;-----
13. Pada bagian lain didalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setidaknya Terlapor menemukan frasa “Melaksanakan Putusan”, terulang sebanyak 6 (enam) kali diantaranya didalam Pasal 14 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

14. Bahwa terhadap rekomendasi hasil temuan dan laporan, Terlapor berpandangan wajib untuk menindaklanjutinya yang bermakna “mengambil langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti”. karena rekomendasi temuan dan laporan itu tidak memuat amar sebagaimana sebuah putusan yang amarnya wajib dilaksanakan;-----
15. Frasa “menindaklanjuti” secara nyata berbeda maknanya dengan frasa “melaksanakan”;-----
16. Surat Nomor 412/PL.01.7/3212/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 20 April 2019 Perihal Tindak Lanjut merupakan bentuk tindak lanjut yang harus dimaknai sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan penjelasan ketentuan Pasal 18 huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

5. Bukti-Bukti Terlapor -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Bukti B-1 Berupa 1 lembar Fotocopy Alat Bantu Dokumentasi Pemilih (Pemilih yang menggunakan KTP-el dan identitas lainnya) TPS 14 Desa Plumbon No. DPK 8;-
2. Bukti B-2 Berupa 1 lembar Fotocopy Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2019 Form Model C2-KPU TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;-----
3. Bukti B-3 Berupa 1 lembar Fotocopy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C1-PPWP TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;-----

6. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor -----

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang saksi antara Moh. Imam Subhan dan Darsono:----

(1) Moh. Imam Subhan (Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Indramayu) memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi dibimtek sebanyak 3-4 kali oleh Komisioner KPU Kabupaten Indramayu;-----
- bahwa PPK bertugas berkoordinasi dan membimbing dan mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan yang ada;-----
- bahwa saksi pernah membimtek 3 anggota KPPS sebanyak 1x yang dilakukan sesuai dengan arahan KPU Kabupaten Indramayu;-----
- bahwa saksi mengetahui kejadian adanya pemilih yang menggunakan E-KTP Jakarta tanpa mempunyai A5 atas nama Priyatna dari anggota PPK yang bernama Nur Salim pada pukul 16.00 WIB;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui terait lamanya laporan yang disampaikan kepada saksi;-----
- bahwa PPS tidak menghubungi saksi terkait kejadian diatas;-----
- bahwa saksi sampai di tempat kejadian pada pukul 17:00 WIB;-----
- bahwa ditempat kejadian sudah ada KPU Kabupaten Indramayu dan BAWASLU Kabupaten Indramayu;-----
- bahwa setelah berkoordinasi di tempat kejadian menurut ketua PPS kejadian ini sudah teratasi;-----
- bahwa ada satu anggota PPK yang mendampingi di tempat kejadian tersebut hingga selesai;-----
- bahwa saksi mendapatkan laporan kejadian telah dituangkan kedalam C2-KPU;-----
- bahwa saksi berpendapat kejadian diatas dapat diperkenankan masuk kedalam DPK dikarenakan yang namanya warga negara Indonesia berkewajiban untuk

memilih NKRI sehingga tidak ada batasan dalam memilih untuk pemilihan presiden;-----

- bahwa saksi mengakui tidak mengetahui adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait akuntabilitas Daftar Pemilih Khusus (DPK) akan tetapi saksi mengetahui tentang isi Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tetapi mengabaikannya karena tidak ingin menghilangkan hak pilih orang lain;-----
- bahwa saksi beracuan kepada tidak ingin menghilangkan hak suara karena aturannya pidana;----
- bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Indramayu;-----

d. b. Darsono (Ketua KPPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu) memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi pada saat bimtek tidak hadir sampai usai sehingga tidak sampai mengenai materi DPT, DPTB, dan DPK;-----
- bahwa saksi kurang memahami mengenai Form A5;----
- bahwa 2 hari sebelum Tanggal 17 April 2019 sdr. Priyatna berkonsultasi dengan saksi terkait pemilihan umum karena sdr. Priyatna tidak memiliki A5 dan E-KTP Jakarta;-----
- bahwa saksi menerangkan bahwa DPK yang bermasalah atas nama Priyatna yang terjadi setelah pukul 12.00 WIB dan sdr Priyatna merupakan pemilih yang datang terakhir;-----
- Bahwa PTPS menasehati saksi bahwa kondisi ini tidak boleh tetapi saksi mempunyai pendapat keyakinan dari PPS kondisi seperti diatas boleh untuk memilih;-----
- Bahwa salah satu anggota KPPS merupakan istri dari sdr. Priyatna;-----
- Bahwa dibuat C2-KPU yang diinisiasi dari Ketua PPS bernama H. Sutahar yang berpendapat selesaikan di TPS/lokasi kejadian dan persetujuannya dikembalikan kepada saksi mandat;-----

- Bahwa saksi hanya mengkoordinasikan kepada Ketua PPS;-----
- Bahwa dari hasil mencari solusi yang dituangkan dalam form C2-KPU diambil kesepakatan sdr. Priatna mengambil 1 (satu) surat suara PPWP di dalam kotak suara yang diyakini sdr. Priatna coblos dan saksi mengkategorikan surat suara yang telah diambil tersebut kedalam surat suara tidak sah;-----
- Bahwa saksi tidak merencanakan kecurangan dan tidak ada unsur kecurangan dalam kejadian diatas.-----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

a. Kesimpulan Pelapor-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan atas pemeriksaan saksi-saksi, Pelapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu telah melakukan pelanggaran administrasi dan pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam laporan serta mohon kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Agar KPU Kabupaten Indramayu melakukan perbaikan administrasi di TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu dengan cara dilaksanakannya PSU di TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu;-
2. Memberikan Sanksi Administrasi Kepada KPU Kabupaten Indramayu karena melakukan pembiaran terhadap kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu;-----
3. Memberikan Sanksi Administratif Kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu.-----

b. Kesimpulan Terlapor -----

1. Bahwa diakhir kesaksian saksi yang kami hadirkan dan PTPS yang substansinya sama, mohon kepada majelis untuk mempertimbangkan terkait apa yang dimintakan pelapor karena esensi yang sudah

dilakukan ini sesungguhnya tidak ada desain untuk memastikan kecurangan dalam proses penyelenggara;-

2. Bahwa ketika nanti memutuskan mohon memperhatikan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan beberapa kondisi yang mendorong dilakukannya PSU dimana terdapat keadaan sebagai berikut:-----

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;-----

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau-----

d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.-----

Mohon, apakah kasus di TPS 14 Desa Plumbon ini apakah layak menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan PSU atau tidak? Karena setelah kita mendengar fakta-fakta persidangan sejatinya adalah memang ada kesalah pemahaman adanya bimtek yang belum tuntas.-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

1) bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----

a. bahwa dalam persidangan Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan pihak Terlapor telah menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen yang diberi tanda B-1 sampai dengan B-3;-----

- b. bahwa Pelapor berdasarkan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara menemukan dugaan pelanggaran di TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu, terdapat sebanyak 1 (satu) orang yang tidak berhak memilih di TPS tersebut atas nama Priyatna Suprijadi dengan NIK 317203050172 yang beralamat di Rusun Koja Kaap I RT 003 RW 009 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara yang tercantum dalam C7-DPK TPS 14 (*Vide Bukti P-7*);----
- c. bahwa diketahui Priatna telah berkonsultasi dengan Ketua KPPS 2 (dua) hari sebelum kejadian berkaitan dengan hak memilih yang bersangkutan;-----
- d. bahwa diketahui atas peristiwa yang terjadi di TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu Terdapat keberatan dari PTPS mengenai kejadian tersebut;-----
- e. bahwa diketahui KPPS memperbolehkan pemilih untuk memilih di TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu dengan alasan sudah berkonsultasi dengan PPS;-----
- f. bahwa diketahui setelah PTPS, Saksi Partai, KPPS, dan PPS berdiskusi yang menghasilkan dibuat C2-KPU yang diinisiasi dari Ketua PPS bernama H. Sutahar;-----
- g. bahwa diketahui dalam form C2-KPU diambil kesepakatan sdr. Priatna mengambil 1 (satu) surat suara PPWP di dalam kotak suara dan KPPS mengkategorikan surat suara yang telah diambil tersebut kedalam surat suara tidak sah;-----
- h. bahwa diketahui saksi atas nama Moh. Imam Subhan (Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Indramayu) mengakui tidak mengetahui adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait akuntabilitas Daftar Pemilih Khusus (DPK) akan tetapi saksi mengetahui tentang isi Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tetapi mengabaikannya karena tidak ingin menghilangkan hak pilih orang lain;-----

- i. bahwa Pelapor menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait tidak ditindaklanjuti rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Terlapor sebagaimana surat Nomor: 111/K.Bawaslu.JB-09/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 19 April 2019, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan PSU sebagai berikut (*Vide Bukti P-12*):-----
- j. bahwa Terlapor dari hasil kajian memandang tidak perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indramayu yang tertuang dalam Surat Ketua KPU Kabupaten Indramayu Nomor: 412/PL.01.7/3212/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 20 April 2019, yang pada pokoknya berpendapat syarat-syarat untuk dilaksanakannya PSU belum terpenuhi (*Vibe Bukti P-5*):-----
- k. bahwa diketahui sampai dengan tanggal 27 April 2019 atau 10 (sepuluh) hari sejak dilaksanakannya Pemungutan suara, tidak terdapat Pemungutan Suara Ulang di TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.-----

2) bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut: -----

Kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat-----

- a. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*";-----
- b. bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu*

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”;-----

- d
- c. bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi” ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

- 1) Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran Tertulis;-----
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

Terhadap Pokok-Pokok Temuan/Laporan;-----

- a. Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Pelapor menilai terdapat pelanggaran administratif yang

dilakukan oleh Terlapor yang dilakukan oleh Terlapor terkait tidak ditindaklanjutnya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Perlapor sebagaimana surat Nomor: 111/K.Bawaslu.JB-09/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 19 April 2019, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan PSU di TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu (*Vide Bukti P-12*):-----

- b. Menimbang bahwa Menjadi fakta persidangan Terlapor dari hasil kajian memandang tidak perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indramayu yang tertuang dalam Surat Ketua KPU Kabupaten Indramayu Nomor: 412/PL.01.7/3212/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 20 April 2019, yang pada pokoknya berpendapat syarat-syarat untuk dilaksanakannya PSU belum terpenuhi (*Vibe Bukti P-5*):-----
- c. Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: *"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: -----*
- (a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*
 - (b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;-----*
 - (c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau-----*

(d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.”-----

- d. Menimbang bahwa frasa “Wajib” dalam ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan kaidah hukum yang berisi perintah (*gebod*) atau bersifat imperatif yang mengikat dan harus ditaati atau tidak boleh tidak dilaksanakan, tindaklanjut rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi akibat hukum yang wajib dilakukan oleh Terlapor dalam hal terdapat salah-satu, beberapa atau seluruh dari perbuatan hukum (tindakan subjek yang mempunyai akibat) yang terjadi, frasa “dan/atau” memiliki sifat kumulatif alternatif yang dapat digunakan untuk kumulatif (menambah) atau dapat digunakan hanya untuk alternatif (pilihan);-----
- e. Menimbang bahwa diketahui dalam fakta persidangan terdapat pemilih berjumlah 1 (satu) orang di TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu memberikan suaranya menggunakan KTP-el asal Jakarta Utara, DKI Jakarta tanpa melampirkan formulir A5 setelah jam 12.00 WIB (*Vide Bukti P-15*);-----
- f. Menimbang bahwa diperkuat oleh keterangan saksi Terlapor Sdr. Darsono (Ketua KPPS 14 Desa Plumbon) pemilih atas nama Priatna sebelumnya telah berkonsultasi dengan Ketua KPPS 2 (dua) hari sebelum kejadian berkaitan dengan hak memilih yang bersangkutan dan diperbolehkan untuk memilih dengan pertimbangan telah berkonsultasi dengan PPS;-----
- g. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “*Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; b.*

pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; **c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;** dan d. penduduk yang telah memiliki hak pilih;”-----

- h. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut: **a. memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik; b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai;**”-----
- i. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Pemilu sebagaimana dipaparkan di atas merupakan ketentuan yang bersifat kumulatif karena dibubuhi frasa penghubung “dan”, sehingga seluruh unsur-unsurnya harus terpenuhi semua tidak terkecuali, berdasarkan penafsiran sistematis, frasa “**Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik**” yang tercantum dalam Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilu “**harus diterapkan pula**” kepada **pemilih yang memiliki ktp elektronik “tapi tidak memilih di tps yang ada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera” di KTP Elektronik;**-----
- j. Menimbang bahwa berdasarkan hukum yang bentuknya rigid dan rasional, maka meskipun pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik tetapi digunakan tidak pada alamat yang tertera, maka KTP Elektronik

tersebut tidak dapat digunakan untuk memilih atau dalam arti bahwa **pemilih tersebut secara hukum dinyatakan tidak memiliki KTP elektronik yang dapat digunakan untuk memilih;**-----

- k. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Terlapor mengakui bahwa seharusnya Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dijalankan sebagaimana mestinya dikuatkan oleh keterangan saksi atas nama Moh. Imam Subhan (Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Indramayu) mengakui tidak mengetahui adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait akuntabilitas Daftar Pemilih Khusus (DPK) akan tetapi saksi mengetahui tentang isi Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tetapi mengabaikannya karena tidak ingin menghilangkan hak pilih orang lain;-----
- l. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019, Surat Keterangan yang dapat digunakan sebagai pengganti KTP Elektronik dalam hal Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin namun belum memiliki KTP Elektronik ialah **Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;**-----
- m. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019, diketahui bahwasanya prosedur administratif tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak konstitusional warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum. Namun berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud*

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;-----

d. n. Menimbang bahwa akuntabilitas setiap pemilih yang memberikan suara dalam pemilu tetap harus dijaga. Sehingga segala peluang terjadinya kecurangan akibat longgarnya syarat bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak memilihnya harus ditutupi sedemikian rupa sehingga langkah menyelamatkan suara pemilih tetap dalam kerangka tidak mengabaikan aspek kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat mengganggu terlaksananya pemilu yang jujur dan adil;-----

o. Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 terdapat pertimbangan hukum yang menekankan pentingnya akuntabilitas pemilih DPK serta tercantum dalam amar putusan diktum ke 2 (dua) yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh Undang-Undang di atasnya, sehingga KPU berkewajiban untuk menjalankannya;--

p. Menimbang bahwa diketahui dalam fakta persidangan setelah PTPS, Saksi Partai, KPPS, dan PPS berdiskusi

yang menghasilkan agar dicatat dalam C2-KPU dikuatkan adanya keterangan saksi terdapat inisiatif Ketua PPS bernama H. Sutahar untuk mengambil kesepakatan agar sdr. Priatna mengambil 1 (satu) surat suara PPWP di dalam kotak suara dan KPPS mengkategorikan surat suara yang telah diambil tersebut kedalam surat suara tidak sah;-----

- q. Menimbang bahwa perbuatan 1 (satu) surat suara PPWP di dalam kotak suara dan KPPS mengkategorikan surat suara yang telah diambil tersebut kedalam surat suara tidak sah melanggar prosedur dan mekanisme pembetulan atas adanya kesalahan prosedur dalam proses penghitungan suara sebagaimana ketentuan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;-----
- r. Menimbang bahwa diketahui dalam fakta persidangan dalam kesimpulan Terlapor mendalilkan untuk mempertimbangkan kasus di TPS 14 Desa Plumbon apakah layak menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan PSU atau tidak? Karena setelah mendengar fakta-fakta persidangan sejatinya memang ada kesalahan pemahaman adanya bimtek yang belum tuntas;-----
- s. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "*KPU Kabupaten/Kota mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya*", terbukti terdapat kesalahan pemahaman jajaran PPS dan KPPS karena pelaksanaan Bimbingan Teknis yang belum tuntas menunjukkan kurang maksimalnya koordinasi dan kendali KPU Kabupaten Indramayu sehingga

menyebabkan terjadinya pelanggaran administratif Pemilu;-----

- t. Menimbang bahwa keadaan tersebut cukup menjadi alasan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun hasil Pemilu telah ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2019 sehingga tidak mungkin dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bahwa tidak dimungkinkannya PSU sebagai mekanisme koreksi atas kesalahan prosedur administrasi tidak menghilangkan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang menyebabkan PSU tidak dilaksanakan;-----



- h) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- bahwa peristiwa adanya pemilih diluar Kabupaten Indramayu yang memilih di TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu melanggar ketentuan Pasal 372 ayat 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;--
- bahwa Terlapor terbukti bersalah atas tindakannya tidak menindaklanjuti Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 14 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
2. Memberikan Teguran Tertulis Kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indramayu;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Abdullah, 2) HM. Wasikin Marzuki, 3) Lolly Suhenty, 4) Yulianto, 5) Sutarno, 6) H. Yusup Kurnia, 7) Zaki Hilmi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas Oleh 1) Lolly Suhenty, 2) HM. Wasikin Marzuki masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.-----

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua

Ttd

(Abdullah)

Anggota

Ttd

(HM. Wasikin Marzuki)

Anggota

Ttd

(Yulianto)

Anggota

Ttd

(H. Yusup Kurnia)

Anggota

Ttd

(Lolly Suhenty)

Anggota

Ttd

(Sutarno)

Anggota

Ttd

(Zaki Hilmi)

Sekretaris

Ttd

(Asep Sutanto)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diterbitkan di Bandung, Mei 2019
Kasubbag Hukum, Humas dan Hubungan
Antar Lembaga



Angga N Nugraha, S.STP., M.Si